



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara efektif dan efisien
- b. bahwa diperlukan satuan tugas untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023, bertugas sebagai berikut :
1. Menetapkan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 2. Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melalui kegiatan yang efektif, efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 4. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tata kelola kearsipan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RIKO ANTONI, S.IP	Ketua KPU Kabupaten Agam	Pengarah
2.	ALHADI, S.H.I	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	ERKONOLIS, S.Pd.I	Divisi SPPPSDM	Pengarah
4.	ISMUL HAMDI, S.Pd.I	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
6.	OKTADONIS, S.Pd. M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua
7.	WELZI MARTSON, S.H	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	ZENLI ISWANDI, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	DEFRIZAL, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	FERY APRINAL, S.H	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	ROSI EMIYARTI, S.Sos	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

RIKO ANTONI

